



**PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Tembok Raya-Solok Kode Pos 27326 Telepon (0755) 20334 Faksimile (0755) 324778

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK
Nomor: 420.1/ 967 /DDIK-PAUD-PNF/2023

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(TAMAN KANAK-KANAK) TAHUN 2023**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK

- Menimbang :**
- a. bahwa adanya permohonan perpanjangan Izin operasional dari Kepala Satuan TK Tunas Harapan Nomor: 421.1/23/TK-TH/LS/IV/2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional;
 - b. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada program Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak) di Kota Solok dan pembinaan berkelanjutan perlu diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak) Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan perpanjangan izin operasional kepada Lembaga untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak) kepada:
- | | |
|---------------|----------------------------|
| Nama Lembaga | : Tunas Harapan |
| Jenis Program | : Taman Kanak-kanak |
| Alamat | : Jl. Syech Supayang No.21 |
| Kelurahan | : Simpang Rumbio |
| Kecamatan | : Lubuk Sikarah |
| Kota | : Solok |
| Kepala Satuan | : Mulyarini, S.Pd |
- KEDUA** : Pemberian perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 13 Juli 2023 s/d 12 Juli 2028.
- KETIGA** : Pemegang Izin ini berkewajiban untuk:
- Menyelenggarakan Proses belajar mengajar sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan formal.
 - Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - Memenuhi Pedoman Standar Penyelenggaraan PAUD formal (Taman Kanak-kanak) di Kota Solok.
 - Memberikan laporan berkala (bulanan) ke Dinas Pendidikan Kota Solok.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari selama perpanjangan izin operasional ini berlaku terdapat kekeliruan atau ketidaklayakan lagi dalam penyelenggaraannya, maka Izin Operasional ini dapat dicabut kembali oleh Dinas Pendidikan Kota Solok.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 13 Juli 2023
Pdt. KEPALA,


IRSYAD, M.Pd
NIP. 19690721199703 1 008